



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

Taskim bin Dasta, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Bunut RT.03, Jorong Alamanda, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Juriah binti Suraman, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bunut, RT. 03, Jorong Alamanda, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Januari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0038/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 di rumah Orang Tua Termohon di Bunut, RT.03, Jorong Alamanda, Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat yang menjadi wali nikah Ayah Kandung yang bernama Suraman dan

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Sumana bin Pakasfi dan Mamas bin Ica dengan maskawin berupa Seperangkat alat Shalat dibayar tunai;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan shighat ta'lik talak;
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
4. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
5. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Randika, lahir pada tanggal 24 Juni 2008;
7. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di PPN setempat;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Taskim bin Dasta) dengan Termohon (Juriah bunti Suraman) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 di rumah Orang Tua Termohon di Bunut, RT.03, Jorong Alamanda, Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Tertulis

- 1.1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1312050101840012 dan nomor 1312055205900001 masing-masing tertanggal 16 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup dan nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
- 1.2. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (Taskin) Nomor 1312052203110002 tertanggal 22 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat, bermaterai cukup dan nazegelen pos, kemudian Ketua Majelis meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

2. Bukti Saksi

- 2.1. Nama Sumana bin Pakasfi, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Alamanda, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, mengaku sebagai tetangga Pemohon dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Taskim dan Termohon bernama Juriah karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2007 di Bunut, Jorong Alamanda, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Wali nikah Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon, yang bernama Suraman;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah Mamas dan Rohim;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan isbat nikah ini untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

2.2. Nama Mamas bin Ica, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jorong Alamanda, Nagari Kinali, Kecamatan

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat, mengaku sebagai tetangga Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Taskim dan Termohon bernama Juriah karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 27 Desember 2007 di Bunut, Jorong Alamanda, Kenagarian Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Wali nikah Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon, yang bernama Suraman;
- Bahwa Saksi dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah saksi sendiri (Mamas bin Ica) dan Rohim;
- Bahwa Mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan melakukan pernikahan menurut syariat Islam baik hubungan nasab, sesusuan, persemendaan ataupun beda agama;
- Bahwa Setahu saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengurus isbat nikah ini untuk pengurusan akta nikah dan akta kelahiran anak Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 di di rumah Orang Tua Termohon di Bunut, RT.03, Jorong Alamanda, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi Pemohon bersikeras tetap mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 di di rumah Orang Tua Termohon di Bunut, RT.03, Jorong Alamanda, Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Suraman dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sumana bin Pakasfi dan Mamas bin Ica dengan mahar Seperangkat alat Shalat dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlmasalahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Randika bin Tskim, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan pengurusan akta lahir anak Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa (P1 dan P2) sebagaimana yang terurai dalam duduk perkara ini, terhadap bukti-bukti tertulis tersebut, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil alat bukti, oleh karena itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Karena masalah perkawinan menyangkut kedudukan keperdataan Pemohon dan Termohon, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut secara materil keterangan dua orang saksi tersebut pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi seperti diatur pada pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 di rumah Orang Tua Termohon di Bunut, RT.03, Jorong Alamanda, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, dengan wali nikah Ayah Kandung yang bernama Suraman disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sumana bin Pakasfi dan Mamas bin Ica dengan mahar Seperangkat alat Shalat dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama, Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidaklah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Taskim bin Dasta) dengan Termohon (Juriah binti Suraman) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2007 di Bunut, RT.03, Jorong Alamanda, Nagari Kinali Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putusan ini dapat dipergunakan untuk pengurusan administrasi Akta Nikah Pemohon dan Termohon dan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon.
4. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1438 Hijriah, oleh Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH Ketua Majelis, dihadiri oleh Muhammad Irfan, SHI dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fithrah, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Dto.

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dto.

Muhammad Irfan, SHI

Dto.

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dto.

Fithrah, SHI

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	291.000,-

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.TALU.